



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Yos Sudarso/Telepon : 0811 4091 322 Kel. Lauro Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771
Website : <http://perizinanbombanakab.go.id> Email : info.dpmptspombana@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/002/DPMPSTP/05/2018**

**IZIN OPERASIONAL TK TUNAS BARU
DESA HAMBAWA KECAMATAN MATAOLEO KABUPATEN BOMBANA**

- DASAR** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 889 / 2018 Tanggal 15 Mei 2018

MENGIZINKAN :

- Kepada**
Nama Satuan PAUD : **TK. TUNAS BARU**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2016
Alamat : Desa Hambawa Kecamatan Mataleo Kabupaten Bombana
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
Berlaku Hingga : 31 Desember 2020

Rumbia, 21 Mei 2018

a.n. BUPATI BOMBANA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



HAMBAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670717 199512 1 004